

BAB IV

STUDI MATAN HADIS TENTANG SULAM ALIS

A. Studi Matan Hadis tentang Sulam Alis

Para kritikus dalam melakukan validasi penyandaran hadis kepada Nabi Saw. tidak hanya meneliti sanad tapi juga meneliti matan, karena adanya periwayatan hadis secara makna. Berdasarkan kenyataan bahwa terdapat sejumlah matan yang tidak dapat disandarkan kepada Nabi Saw. meskipun sanadnya tampak siqah. Dengan kata lain, sanad yang siqah tidak harus berarti matannya juga dipercaya. Disamping kepercayaan isnad, keśahihan matan juga harus dibuktikan untuk kemurnian sebuah hadis.

Dengan kritik matan, kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh seorang perawi dapat dikontrol dan penilaian seorang kritikus hadis terhadap sebuah hadis dapat diverifikasi. Selanjutnya, para perawi dapat dinilai siqah atau sebaliknya, hanya setelah menguji riwayat mereka dan meneliti matannya. Demikian pula, kenyataan bahwa sejumlah hadis yang kontradiktif dengan sanadnya yang siqah, dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadis, hal tersebut menjadikan studi matan hadis tidak dapat diabaikan.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dari penelitian hadis tidak bisa dilakukan tanpa adanya landasan, yakni berupa langkah-langkah yang harus dilalui oleh ahli hadis dalam meneliti hadis. Langkah-langkah metodologi kegiatan penelitian matan hadis secara sederhana diklasifikasi pada tiga bagian:

1. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya.
2. Meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna.
3. Meneliti isi kandungan matan.¹

Salah ad-Din al-Idlibi mengemukakan patokan standar untuk matan yang dapat diterima yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran.
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat.
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera dan sejarah.
4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.²

¹M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: P.T . Bulan Bintang, cet. I, 1992) hal. 121-122

²Salah al-Din Ibn Ahmad al-Adlibi, *Manhaj Naqd al-Matan 'Ind 'ulama' al-Hadis al-Nabawi* (Beiruth: Dar al-Ifaq al-Jadida, cet.1, 1403 H/1983 M) hlm. 238

Disamping itu, menurut jumbuh ulama hadis, tanda-tanda matan hadis palsu ialah:

1. Susunan bahasanya rancu.
2. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diterangkan secara rasional.
3. Bertentangan dengan penjelasan Alquran yang tidak mungkin dilakukan penakwilan.
4. Bertentangan dengan fakta sejarah, dan lain sebagainya.³

Standarisasi yang diterangkan diatas memberikan informasi bahwa ulama hadis sepakat terhadap empat standar atas kesahihan sebuah matan yang diteliti yaitu: matan hadis tidak bertentangan dengan Alquran, matan hadis tidak bertentangan dengan hadis yang lebih tinggi tingkat kesahihannya, matan hadis tidak bertentangan dengan akal sehat manusia, matan hadis tidak bertentangan dengan sejarah.

Berdasarkan kerangka teori di atas tentang studi matan hadis, bahwa sebuah hadis secara matan dapat dikategorikan shahih apabila hadis tersebut telah dilakukan perbandingan dengan Alquran, hadis yang lebih tinggi tingkat kesahihannya, logika (rasional) dan fakta sejarah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, hadis-hadis tentang sulam alis yang menjadi objek penelitian ini akan dianalisis teksnya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan di atas.

1. Pengujian melalui Alquran

Salah satu metode pemahaman hadis yang ditawarkan para ulama ahli hadis adalah metode komfirmatif, yaitu memahami hadis atau *al-sunnah* dalam kerangka bimbingan dan petunjuk Alquran. Metode ini cukup dianggap prinsipil dengan asumsi bahwa Alquran sebagai sumber utama ajaran Islam, dan karenanya petunjuk dan ajarannya tidak boleh bertentangan dengan Al-quran yang berisi petunjuk yang jelas dan pasti, bahkan senantiasa menjadi penguat dan penjelas Al-quran. Disamping itu agar diperoleh pemahaman yang tepat jauh dari pemalsuan, penyimpangan dan penafsiran yang deduktif.⁴

Secara eksplisit Alquran tidak menyebutkan tentang menyulam alis atau mencabut bulu wajah, namun dari hasil penelusuran ada beberapa ayat Alquran yang relevan dan sebagai

³Mustafa as-Siba'i, *al-Sunnah wamakanatuha fi al-Tasyri' al-Islami* (Mesir: Dar al-Salam, cet.3, 1427H/2006M) hlm. 98-99.

⁴Muhammad Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, terj. Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1995), hlm. 97.

penguat hadis-hadis diatas untuk dijadikan *hujjah*. Diantaranya adalah: dalam Alquran surat an-Nisa (4) ayat 119 ⁵:

وَلَا ضَلَلْتَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيُعَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ
وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

Artinya: *Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.*

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.*⁶

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak*

⁵QS. An-Nisa, 4: 119.

⁶QS. Ar-Rum, 30: 30

menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.⁷

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*⁸

Ayat-ayat diatas menguatkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tentang pelarangan mencabut bulu di wajah (alis). Allah sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya dan fungsi masing-masing dalam setiap bagiannya. Alis juga diciptakan memiliki nilai keindahan dan fungsi tersendiri untuk melindungi mata. Jika dihilangkan maka akan menghilangkan fungsi dan perannya yang berujung bisa membahayakan bagi kesehatan.

2. Pengujian dengan Hadis

Dari segi pendekatan dengan riwayat yang lain, maka hadis-hadis yang menjadi objek penelitian ini tidak menunjukkan adanya pertentangan, tetapi justru sebaliknya, yaitu adanya dukungan yang sifatnya menguatkan kesahihannya. Karena hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya.

Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Ishaq ibn Ibrahim,⁹ teks hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ: مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. وَفِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ: وَاللَّهِ لَعَنَ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا).

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Jarir, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dia berkata, "Abdullah melaknat*

⁷QS. Al-Ahzab, 33: 33

⁸QS. At-Tin, 95: 4

⁹Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Daarul Hadis, jilid 4, 2010), hlm. 127.

perempuan-perempuan yang membuat tato, perempuan-perempuan yang mencabut bulu-bulu di wajah, perempuan-perempuan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan yang merubah ciptaan Allah.” Ummu Ya’qub berkata, “apa ini ?” Abdullah berkata, “Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW dan ada dalam kitab Allah. Dai berkata, “Demi Allah, sungguh aku telah membaca apa yang ada diantara kedua sampulnya namun aku tidak mendapatkannya.” Dia berkata: “Demi Allah, sekiranya engkau membacanya niscaya engkau akan akan mendapatkannya, ‘apa-apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul maka ambillah ia, dan apa-apa yang dia larang maka berhentilah’. (HR. Bukhari).

Adapun hadis-hadis lain yang dapat dijadikan landasan (penguat) terhadap larangan nimas, antara lain:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوِيَةَ الْفِطْرَةَ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْحِتَانُ وَاللَّاسِ سِتِّحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan, Az Zuhri mengatakan; telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah secara periwayatan, (sunnah-sunnah) fitrah itu ada lima, atau lima dari sunnah-sunnah fitrah, yaitu; berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis." (HR. Bukhari).¹⁰*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ زَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكِيعٌ انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الْإِسْتِنْجَاءَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُوهُ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Zuhair bin Harb mereka berkata, “Telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Zakariya bin Abu Zaidah dari Mush’ab bin Syaibah dari Thalq bin Habib dari Abdullah bin az-zubair dari Aisyah dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ada sepuluh perkara dari fitrah; mencukur kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, beristinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung), memotong kuku, bersuci dengan air, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan*

¹⁰CD Hadis Sembilan Imam (Pusaka Lidwa), Sahih al-Bukhari, nomor hadis 5439. Dan Sahih Muslim, nomor hadis 377

dan beristinja' dengan air." Zakariya berkata, Mush'ab berkata, "Dan aku lupa yang kesepuluh, kecuali ia adalah berkumur-kumur." Qutaibah menambahkan, " Waki' berkata, "Bersuci dengan air maksudnya beristinja'." Dan telah menceritakannya kepada kami Abu Kuraib telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Zaidah dari bapaknya dari Mush'ab bin Syaibah dengan sanad ini, seperti hadits tersebut, hanya saja dia menyebutkan, "Bapaknya berkata, 'Dan saya lupa yang kesepuluh.'"¹¹

Dari Hadis yang di paparkan diatas, tidak dijelaskan mengenai mencabut atau mencukur rambut alis, artinya mencabut rambut alis (nimas) bukan termasuk fitrah yang diperbolehkan oleh Nabi Saw.

3. Pengujian melalui akal

Tidak bertentangan dengan akal sehat dan realita sejarah. Akal sehat yang dimaksud dalam hal ini bukanlah hasil pemikiran manusia semata, melainkan akal yang mendapat sinar dari Alquran dan sunnah Nabi. Untuk itu pedoman ini perlu juga sebagai acuan untuk dijadikan bandingan dalam melakukan penelitian matan hadis.

Dari segi kejiwaan (fisikologis) dapat dipahami, bahwa beriman kepada Allah Swt. dengan artian mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya akan membawa kepada ketenangan. Kehidupan orang yang beriman diatur dan dikendalikan oleh ketentuan hukum yang jelas, ia tidak berani melanggarnya, karna ia yakin bahwa Allah maha tau dan maha adil.

Wanita shalehah adalah ia yang dapat menjaga *marwah* dirinya dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ia senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, melakukan segala sesuatu sesuai Qadratnya, dalam Islam wanita memiliki kedudukan yang mulia dan mendapatkan perhatian yang lebih untuk menjaga kehormatannya.

Berbagai macam keindahan disematkan kepada wanita, namun dalam hal ini banyak wanita yang kurang bersyukur dan ingin terlihat lebih cantik dari sebelumnya dengan cara yang tidak dibolehkan seperti sulam alis. Sulam alis adalah suatu pekerjaan yang saat ini banyak dilakuka oleh wanita untuk memperindah alis, dengan cara menanam tinta di alis yang sudah di cukur, metode yang digunakan sama dengan tato.

¹¹CD Hadis Sembilan Imam (Pusaka Lidwa), *Sahih Imam Muslim*, nomor hadis 384. Dan dalam Sunan Abu Daud, nomor hadis 49

Secara logika hadis ini sama sekali tidak bertentangan dengan akal yang di bimbing oleh Alquran dan Hadis, dikarnakan perihal mencukur alis ini adalah suatu hal yang dilarang dalam Islam bahkan Rasulullah melaknat orang yang mencukurnya.

4. *Natijah* (Hukum) Status Matan Hadis

Berdasarkan perbandingan-perbandingan yang dilakukan diatas terhadap hadis-hadis tentang sulam alis yang sedang diteliti, kemudian dari hasil penelitian berdasarkan keşahihan hadis yang baku menunjukkan bahwa ditinjau dari segi sanad (jalur riwayat) sebagian besar memiliki kualitas sebagai hadis şahih, karena para perawinya bernilai şiqah (terpercaya). Disampingnya dari segi redaksinya, sebagaimana yang telah dilakukan dengan perbandingan-perbandingan yang telah disebutkan, semua perawi hadis meriwayatkannya dengan bunyi matan (redaksi) yang sama dan tidak terdapat kejanggalan (*syaz*) maupun *'illat* (kecacatan) yang menggugurkan status keşahihannya, sehingga pada hakikatnya, sedikitpun tidak ada keraguan bahwa Rasulullah Saw. pernah mengucapkan teks hadis tersebut. Atas dasar itu, hadis-hadis yang menjelaskan tentang sulam alis şahih secara matan.

B. *Fiqh al-Hadis*

Berdasarkan hadis yang dikemukakan di awal pembahasan, dapat diketahui bahwa hukum menyulam alis itu tidak diperbolehkan oleh Islam karna hal itu benar benar melanggar hukum syariat Islam dan haram melakukannya apabila seseorang tersebut melakukannya hanya karna ingin terlihat lebih cantik dihadapan orang lain.

Ada beberapa ulama berpendapat boleh mencukur bulu alis ataupun mengerok bulu alis, selama bertujuan untuk menyenangkan suami dan atas izin suami. Ada juga yang berpendapat apapun itu bentuknya, selama itu mengubah bentuk asli dari ciptaan Allah, maka haram hukumnya. Terkecuali jika memang dilakukan dalam hal-hal darurat, seperti untuk pengobatan, hukumnya boleh.

Sulam alis atau tato alis menurut madzhab Syafi'iyah hukumnya haram, karena mengandung beberapa unsur larangan, antara lain:

- *Taghyir li kholqillah* (mengubah ciptaan Allah)
- *An-Namshu* (mencukur alis) untuk memperindah
- *Al-Wasymu* (tato)
- *Jarhu li ghoiri al-hajat al-mathlubah* (melukai bukan dalam rangka hajat)

Kemudian menurut pendapat Mazhab Hanbali apabila seorang sudah menikah dan mendapat izin dari suaminya untuk melakukan sulam alis atau mencukur alis maka dalam pandangan hukum Islam dibolehkan.

C. Analisis Penulis

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menganalisis hadis tentang sulam alis yang terdapat pada sunan Abu Dawud yang sudah ditakhrij. Kualitas hadis yang penulis temukan dalam pentakhrijan hadis diatas memiliki kualitas “*Ṣāhiḥ*.” Karena setelah di teliti memiliki syarat-syarat keshahihan hadis yaitu sanadnya bersambung dari mukharrij ke Rasul, seluruh perawi juga adil, *ḍābit*, juga tidak ada *syāẓ* dan *illat*.

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap makna *nimaṣ* dengan segala bentuknya yang tercantum didalam hadis, maka ada beberapa pendapat: ***Pertama***, menurut Ibnu Hajar Asqalani, kata *nimaṣ* yaitu menghilangkan bulu-bulu diwajah yang menggunakan *minqasy* (alat yang bisa dipakai untuk mengukir). Disebutkan *nimaṣ* khusus pada perbuatan menghilangkan rambut kedua alis baik meninggikan atau meluruskannya. Sedangkan *al-mutanammiṣah* artinya “perempuan-perempuan yang mencabut alisnya.

Kedua, menurut Imam Nawawi memaknai lafaz *an-nāmiṣāt* yakni orang yang menghilangkan bulu pada wajah. Begitupun *al-mutanammiṣāt* orang yang diminta melakukannya. Perbuatan ini haram, kecuali jika tumbuh bulu pada wajah wanita, misal tumbuh jenggot atau kumis maka tidak haram menghilangkannya, bahkan dianjurkan.

Ketiga, menurut Imam Abu Dawud *an-nāmiṣāt* ialah orang yang mencabut atau mencukur rambut alisnya hingga terlihat tipis, sedangkan *al-mutanammiṣāt* orang yang minta dicabut rambut alisnya.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Allah Swt dan Rasul-Nya melarang perempuan-perempuan mencukur alis dan yang minta dicukur, bahkan Allah tidak sekedar melarang tetapi sampai melaknatnya. Begitu pula sulam alis, dalam proses melakukan sulam alis, alis harus dicukur dahulu setelah itu alis digambar menggunakan alat seperti jarum yang khusus untuk mengaplikasikan tinta. Alasan dilarangnya mencukur bulu alis yang terkandung dalam teks-teks hadis diatas adalah karena dua alasan;

Pertama, karena dilakukan untuk kecantikan dan ***Kedua***, karena mengubah bentuk ciptaan Allah Swt. maksudnya, bila mencukur alisnya hingga mengubah bentuk fisik atau fungsi alis

itu sendiri, maka perbuatan tersebut termasuk mengubah bentuk ciptaan-Nya. Karena Allah Swt menciptakan alis tidak hanya untuk hiasan mempercantik bentuk wajah, akan tetapi alis berfungsi untuk melindungi mata dari keringat, panas, hujan, serta debu. Begitu pula redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Ibnu majah, Ahmad bin Hanbal, dan Ad-Darimi, semua kandungannya hampir sama.

Pada tahap proses melakukan sulam alis harus diperhatikan, sebab berkenaan dengan kegiatan yang dilarag oleh Nabi Saw. sebagai halnya yang sudah disinggung sebelumnya. Kegiatan tersebut ialah mencabut bulu alis. Selanjutnya tinta yang dipakai buat menggambar bulu alis juga mesti diperhatikan.

Apabila sebelum mengerjakan sulam alis dilakukan pencabutan bulu alis terlebih dahulu sampai tipis, apalagi hingga habis maka termasuk pernuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan itu diakibatkan termasuk mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Merubah ciptaan Allah bisa berarti merubah agama Allah dan menggantinya dengan kekafiran, meghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan-Nya. Merubah penampilan fisik untuk keindahan, seperti melakukan tato, mencabut alis, operasi plastik, serta kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.

Selanjutnya proses yang dipakai merupakan perihal yang menyiksa tubuh yaitu dengan menggunakan alat yang didalamnya terdapat jarum-jarum kecil yang fungsinya untuk membentuk salur-salur yang menyerupai alis dengan menggunakan tinta. Begitu pula dengan tinta yang dipakai, bila tinta yang digunakan membahayakan bagi kesehatan kulit, serta bisa menghambat tembusnya air wudhu maka sulam alis dilarang. Larangan itu menyebabkan tidak sahnya air wudhu. Jadi ini merupakan alasan utama sulam alis dilarang karena mengubah bentuk ciptaan Allah serta menyebabkan ibadah atau shalat pelakunya tidak sah.

Berdandan atau mempercantik penampilan sebenarnya tidak dilarang dalam ajaran Islam. Asalkan tidak tidak berlebih-lebihan dan sewajarnya saja, jangan sampai merubah bentuk ciptaan Allah. Allah maha indah dan Allah menyukai keindahan. Karena itulah setiap manusia diberi fitrah untuk menyukai dan mencintai keindahan.